

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA SERTA KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

2017

Kpt Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-019.4357025/2017: 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR :01/Kpts/KPU-Kab-019.4357025/2017 TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA SERTA KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

**ABSTRAK :** bahwa untuk Penyelarasan Divisi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu adanya penamaan dan pembagian divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penamaan Dan Pembagian Divisi Anggota Serta Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-019.4357025/2017 Tahun 2017 diatur tentang:**

Menetapkan Penamaan Dan Pembagian Divisi Anggota Serta Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Menetapkan Penamaan Dan Pembagian Divisi Anggota Serta Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017; 2. Penamaan Dan Pembagian Divisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi a. **Divisi Umum, Keuangan, Logistik mempunyai Tugas terkait dengan kebijakan;** b. **Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai Tugas terkait dengan kebijakan;** c. **Divisi Perencanaan, Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan;** d. **Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan;** e. **Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait kebijakan.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2017.  
- Lampiran 2 halaman.